

**KONSEP PENGATURAN *RECHTERLIJK PARDON* DALAM KASUS TINDAK
PIDANA DIBIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN
PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM***

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan di Indonesia diatur dan harus berdasarkan hukum. Salah satu hukum yang berlaku adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah segala peraturan yang menentukan tindakan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Sehubungan tindak pidana, maka tentu saja ada pelaku tindak pidana. Dalam melakukan tindak pidana, dalam diri pelaku harus ada unsur kesalahan dan kemampuan untuk bertanggungjawab. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam RUU KUHP diperkenalkan konsep baru, yaitu "Rechtelijk Pardon" atau Pemaafan Hakim. Oleh karena itu, Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan konsep tersebut dikaitkan dengan masalah yang sering terjadi di Indonesia, yaitu masalah perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan data sekunder. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji norma-norma/ peraturan-peraturan dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam penelitian ini adalah peraturan mengenai perlindungan konsumen untuk dapat dianalisa keterkaitannya dengan penerapan konsep Rechtelijk Pardon.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep rechtelijk pardon dapat diterapkan dalam kategori tindak pidana ringan, dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Sehingga perlu dikaji terlebih dahulu tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan, apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan/ tidak. Dengan diterapkannya konsep Rechterlijk Pardon pada beberapa tindak pidana dibidang Perlinndungan Konsumen, diharapkan akan menciptakan keadilan bagi semua pihak baik pelaku usaha maupun konsumen yang dirugikan.

Kata kunci: Hukum pidana, rechterlijk pardon, perlindungan konsumen.

**THE CONCEPT OF RECHTERLIJK PARDON SETTINGS IN THE CRIMINAL
CASE IN THE CONSUMER PROTECTION RELATED TO REMEDIUM
ULTIMUM PRINCIPLES**

ABSTRACT

Indonesia is a constitutional (law) state, meaning that all actions that happened in Indonesia must be based on law. One of the laws is criminal law. Criminal law is all regulations that determined what actions are prohibited and included in criminal acts. Therefore, then of course there are criminal offenders. In committing a crime, within criminal offenders there must be a schuld element also the ability to take the responsibility. Regarding that matter, in criminal code's bill introduced a new concept, Rehtelijk Pardon. Author would like to do a further research regarding of the Rehtelijk Pardon's concept application with a consumer protection problem that often happens in Indonesia.

This research using normative juridical method, is descriptive, and uses secondary data. This research focused on studying the application of laws/ rules in Indonesia's positive law, especially in this research is consumer protection regulation, to be analyzed its relationship with the application of the Rehtelijk Pardon concept.

The result of this research stated that Rehtelijk Pardon concept can be applied in minor criminal offenses. So it is necessary to review the criminal acts of consumer protection first, wether it can be categorized in minor offences or not. The implementation of the Rehtelijk Pardon's concept in the consumer proteccion field is expexted to create justice for all parties, both entrepreneurs and consumers who are disadvantaged.

Key note: Criminal law, Rehtelijk Pardon, consumer protection.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP *RECHTERLIJK PARDON* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Fungsi Dan Peran Hakim Dalam Sistem Hukum Acara Pidana.....	22
B. <i>Rechterlijk Pardon</i>	42
C. <i>Rechterlijk Pardon</i> Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi.....	45

BAB III TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	53
B. Hukum Perlindungan Konsumen.....	66
C. Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Konsumen.....	76

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN KONSEP *RECHTERLIJK PADON*/
PERMAAFAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGGAN DENGAN
PRINSIP *ULTIMUMM REMEDIUM***

A. Penerapan Konsep <i>Rechterlijk Pardon</i> /Permaafan Hakim Dihubungkan Dengan Tindak Pidana diBidang Perlindungan Konsumen.....	82
B. Kepastian Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Hal Diterapkannya <i>Rechterlijk Pardon</i>	92
C. Harmonisasi <i>Rechterlijk Pardon</i> Dengan Alasan Pemaaf.....	96

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA.....	x
----------------------------	----------